



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implemetasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa perlu untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2023,

perlu . . .

perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan nomor: 3/ORT.07/6471/2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembgaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas tim reformasi birokrasi sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

NOOR THOHA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2023

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	5	5
	PENGARAH			
1.	Noor Thoha, S.Pd., S.H.	Ketua KPU	Pengarah merangkap ketua	Pengarah
2.	Mega Fariany Ferry, S.Kom	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	Syahrul Karim, S, ST.,M.Sc	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	Yan Fauzi Wardana, S, Psi	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	Ridwansyah Heman, M.M	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Susan Charly Rumate, S.H., M.H	Sekretaris KPU Kota Balikpapan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANEJEMEN PERUBAHAN			
1.	RR, Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	Koordinator merangkap anggota	– Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

		Hubungan Masyarakat		pada KPU Kota Balikpapan
2.	Maya Rara Tandirerung, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	– Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	– Mengidentifikasi peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Balikpapan – Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau yang tidak sinkron dilingkungan KPU Kota Balikpapan
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Analisis Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	– Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Analisis Hukum	Anggota	
3.	Cut Asri Elisa, S.Psi	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga	Anggota	

		dan perlengkapan		dan sasaran reformasi birokrasi
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	– Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> – Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Eva Yunita Lumban Gaol, S.E	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
4.	Maya Rara Tandirerung, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUASIA			
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	– Melakukan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi – Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi – Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Analisis Hukum	Anggota	

				– Membangun sitem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Sri Handayani, S.Sos	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	– Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Analisis Hukum	Anggota	
3.	Cut Asri Elisa, S.Psi	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan perlengkapan	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Ikhsanur, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	– Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur – Menyusun Indikator Kinerja Utama(IKU)
2.	Dikha Khaliqsta Sintara G., A.Md	Verifikator Keuangan	Anggota	
3.	Eva Yunita Lumban Gaol, S.E	Penyunsun Laporan Keuangan	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan	Koordinator merangkap anggota	– Menerapkan standar pelayanan

		Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		dalam pelayanan publik – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Maya Rara Tandirerung, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
3.	Dikha Khaliqsta Sintara G.	Verifikator Keuangan	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	– Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi – Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan – Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan
2.	Ikhsanur, S.Sos	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

				perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani

NOOR THOHA